

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

=====

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 20 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik Kota serta mengalokasikan pembangunan di Wilayah Kota-kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan perlu dilakukan perkembangan yang sebaik-baiknya dengan menetapkan Batas-batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. bahwa penetapan Batas Wilayah Kota dimaksud merupakan Pedoman dalam mengarahkan perkembangan Pembangunan Kota agar tercapai daya guna dan hasil guna pembangunan Kota yang sebesar-besarnya ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b pertimbangan ini dipandang perlu menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1- tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Wilayah Kota, ialah wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang memadai tumbuh dan perkembangan kegiatan sosial, budaya dan ekonomi perkotaan ;
- d. Kota, ialah kota-kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan baik sebagai kota Ibukota Kabupaten, kota tempat kedudukan Pembantu Bupati Kota Ibukota Kecamatan, atau Kota lain yang telah berpenduduk sekurang-kurangnya 20.000 jiwa.

B A B II

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Batas Wilayah Kota yang ada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan meliputi Kota-kota :
 1. Lamongan ;
 2. Turi ;
 3. Deket ;
 4. Tilung ;
 5. Kembangbahu ;
 6. Sukodadi ;
 7. Sekoran ;
 8. Karangganeng ;
 9. Babat ;
 10. Kedungpring ;
 11. Sugio ;
 12. Modo ;

13. Ngimbang ;
14. Bluluk ;
15. Sambeng ;
16. Mantup ;
17. Karengbinangun ;
18. Kalitengah ;
19. Glagah ;
20. Paciran ;
21. Brondong ;
22. Laren.

- (2) Batas-batas Kota dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi kawasan yang saat ini berfungsi sebagai kota atau pemukiman beserta areal cadangan yang disediakan bagi perkembangan Kota dalam jangka panjang ;
- (3) Penegasan Batas-batas Wilayah Kota tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, tertuang dalam bentuk tanda-tanda yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Kota tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini masing-masing ditetapkan dan dibuat dalam gambar atau peta yang berskala 1 (satu) banding 20.000 (dua puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Peta tersebut pada ayat (1) pasal ini, didasarkan pada :
 - a. Penentuan Wilayah penelitian atau pengamatan ;
 - b. Wilayah penelitian atau pengamatan ;
 - c. Kondisi hasil penelitian ;
 - d. Wilayah terbangun ;
 - e. Arah perkembangan fisik Kota ;
 - f. Kebutuhan ruang ;
 - g. Wilayah pengembangan ;
 - h. Wilayah kota.

B A B III

EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN

Pasal 4

Penetapan Batas Wilayah Kota ada setiap 5 (lima) tahun dapat dilakukan evaluasi dengan tingkat perkembangan.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Lamongan, 6 September 1988

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Ketua,

ttd.

ttd

H. J U W A R I

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1988 Nomor 447/P tahun 1988

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SONDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 7 Februari 1989 Nomor : 01/C Seri : C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

A M B J A N, SH
NIP. 010056724

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

S U P A R D I, SH
NIP. 010164744

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 20 TAHUN 1988
TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

PENJELASAN UMUM

Kota atau Daerah perkotaan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting serta dominasi dalam kehidupan masyarakat, fungsi Kota sangat penting artinya karena Kota merupakan wadah konsentrasi kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya serta pemukiman penduduk. Sedangkan dominasi yang mempunyai kota adalah bahwa kota merupakan pintu gerbang masuknya segala pengaruh dan kemajuan yang berasal dari luar baik ide konsepsi, teknologi, budaya, barang maupun jasa serta yang lainnya untuk kemudian ditransformasikan ke Daerah atau Wilayah sekitarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kebutuhan masyarakat kota sesuai dengan banyaknya aktifitas serta kemajuan ekonomi dan teknologi, serta budaya masyarakat semakin berkembang. Sehingga kebutuhan ruang didalam kota juga semakin bertambah.

Kebutuhan masyarakat kota tersebut antara lain meliputi perumahan, tempat perdagangan, pendidikan, rekreasi serta fasilitas pelayanan kota, antara lain listrik, pengangkutan, air bersih dan lain sebagainya, disamping lapangan kerja yang sangat diperlukan bagi masyarakat, maka dipandang perlu bahwa penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat-II Lamongan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 2 ayat (1) | : Kota-kota tersebut adalah ; |
| | 1. Kota Ibukota Kabupaten yaitu -
Lamongan ; |
| | 2. Kota tempat kedudukan Pembantu
Bupati yaitu Sukodadi, Babat, -
Ngimbang, Karengbinangun, Paciran ; |

- 2 Kota Ibukota Kecamatan yaitu Turi, Deket
Tikung, Kembangbahu, Sekaran, Karangge-
neng, Kedungpring, Surjo, Modo, Sambeng
Montup, Kalitongah, Glasah, Brondong, La-
ren.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Evaluasi tingkat perkembangan ini disesu-
aikan dengan rencana pembangunan 5 (lima)
tahun (REPELITTA).

Pasal 5 : Memberikan keleluasaan kepada Kepala Dae-
rah atas Pelaksanaan Peraturan Daerah di -
maksud.

Pasal 6 : Cukup jelas.
